



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project**<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>**

Bahan Ajar Akuntansi Lembaga Digital/Mengajar Di Sekolah

Muhammad Taufik¹, Febriana Situmorang²

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: muhammadtaufik@uib.ac.id; 1742176.febrianasitumorang@uib.edu

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu salah satu sekolah di Batam dalam menyusun bahan ajar digital yang sesuai dengan kebutuhan sekolah agar dapat diterapkan di kegiatan pembelajaran daring. Mitra dari kegiatan ini adalah SMK Kartini Batam. Sebelumnya, SMK Kartini Batam belum memiliki bahan ajar digital. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif karena belum memiliki bahan ajar digital guna dapat memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran secara online. Kegiatan ini dirancang untuk membantu permasalahan sekolah tersebut.

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan simulasi bahan ajar. Bahan ajar digital yang disusun menggunakan microsoft power point. Luaran yang dihasilkan dari bahan ajar digital ini berupa bahan ajar digital per kompetensi dasar. Tahap implementasi terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pengenalan penyusunan bahan ajar digital, pemberian bahan ajar digital, serta proses umpan balik dari pihak sekolah. Bahan ajar digital telah diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan perbaikan dalam bahan ajar digital bagi sekolah.

Abstract

This community service activity (PKM) is carried out with the aim of helping a school in Batam in compiling digital teaching materials that are in accordance with school needs so that they can be applied in online learning activities. The partner of this activity is SMK Kartini Batam. Previously, SMK Kartini Batam did not have digital teaching materials. This makes the learning process ineffective because it does not have digital teaching materials to make it easier for teachers to deliver learning materials online. This activity is designed to help with the school's problems.

This PKM activity is carried out by interviewing, observing, and simulating teaching materials. Digital teaching materials compiled using Microsoft Power Point. The output produced from this digital teaching material is in the form of digital teaching materials per basic competency. The implementation stage consists of three stages, namely the introductory stage of the preparation of digital teaching materials, the provision of digital teaching materials, and the feedback process from

the school. Digital teaching materials have been implemented well and can provide improvements in digital teaching materials for schools.

Keywords: *Digital Teaching Material, Schools, Activity*

Pendahuluan

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan bukan hanya untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi selanjutnya, tetapi diharapkan juga mampu merubah dan mengembangkan pola kehidupan bangsa yang lebih baik.

Anak-anak sekolah sudah sewajarnya menjalankan aktivitas mereka seperti bangun pagi kemudian berangkat ke sekolah. Setelah itu, semua kegiatan mereka akan diatur baik oleh pihak sekolah. Namun dimulai sejak tahun 2020 silam, munculnya Covid 19 menyebabkan anak-anak harus menjaga jarak sesama hingga tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

- (2) Sebelum adanya bahan ajar digital ini, SMK Kartini Batam masih menggunakan buku untuk proses pembelajaran dan juga SMK Kartini Batam tidak mempunyai bahan ajar digital, sehingga hal ini menyebabkan para guru kekurangan bahan ajar digital yang dapat memudahkan para guru menyampaikan materi pembelajaran secara online.
- (3) Tujuan dari proyek ini adalah menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh SMK Kartini Batam dengan membantu pembuatan bahan ajar digital guna memperlancar proses pembelajaran dengan metode daring

Masalah

- (1) Masalah yang ditemukan pada SMK Kartini adalah masalah masih belum mempunyai bahan pembelajaran digital yang saksama, mengakibatkan masih kurang tepatnya pengambilan pertimbangan dalam setiap keputusan mengenai proses pembelajaran. Perancangan bahan ajar digital praktik akuntansi perpajakan yang berbasis Powerpoint dan modul Pembelajaran.
- (2) Terkait masalah yang dihadapi oleh SMK Kartini maka dapat dijabarkan yakni selama pandemi Covid-19, sekolah tidak ada pembelajaran tatap muka, semua dilakukan secara daring, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang efektif, karena tidak ada bahan ajar digital yang dibuat oleh guru akuntansi di Sekolah tersebut. SMK Kartini masih belum mempunyai bahan pembelajaran digital yang saksama, mengakibatkan masih kurang tepatnya pengambilan pertimbangan dalam setiap keputusan mengenai proses pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar digital, mampu membuat proses pembelajaran SMK Kartini Batam menjadi lebih efektif dan menjadi lebih terbantu untuk kelancaran proses belajar mengajar.

Metode

- (1) Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh SMK Kartini adalah
 - a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Hadi & Haryono, 2007; Emzir, 2010), di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Supardi, 2006), sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Penulis melakukan wawancara dengan pihak sekolah yaitu Pak Mujiono secara Direct. Dalam proses wawancara, penulis bertanya mengenai bagaimana proses pembelajaran secara daring.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer. Menurut Supardi (2006) metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Guba & Lincoln, 1981).

Dalam observasi ini, penulis menemukan bahwa SMK Kartini Batam masih belum mempunyai bahan pembelajaran digital yang saksama, mengakibatkan masih kurang tepatnya pengambilan pertimbangan dalam setiap keputusan mengenai proses pembelajaran.

c. Simulasi

Penulis melakukan proses simulasi yaitu proses di mana penulis menghubungi pihak sekolah untuk

memberi bahan ajar digital yang akan mereka gunakan.

- (2) Lokasi, waktu dan durasi kegiatan
Lokasi yang ajukan untuk pelaksanaan PKM adalah SMK Kartini Batam. Operasional sekolah adalah dari jam 08.00 – 16.00. Durasi kegiatannya berkisar 3-4 jam.

Pembahasan

(1) Pelaksanaan/Implementasi

Setelah pembuatan bahan ajar digital selesai dan telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah membuat modul penjelasan bahan ajar digital yang telah dibuat. Penulis berharap dengan adanya bahan ajar digital yang telah dibuat dapat membuat aktivitas operasional sekolah lebih efektif dan efisien, serta membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan dalam bahan ajar digital.

Kerangka awal dalam melakukan perancangan luaran proyek pada SMK Kartini adalah dengan mengumpulkan informasi dan data dari wawancara dan observasi. Langkah awal yang dilaksanakan adalah membuat bahan ajar digital dengan menggunakan microsoft powerpoint. Tahap yang dilakukan setelah perancangan struktur adalah membuat modul penjelasan bahan ajar yang dibahas.

Tahap implementasi luaran, penulis menghubungi pihak sekolah serta membahas lebih lanjut mengenai pembuatan bahan ajar digital untuk menangani masalah yang dihadapi sekolah selama proses pembelajaran daring berlangsung.

Selanjutnya, tahap implementasi yaitu tahap di mana

penulis memberikan penjelasan terkait bahan ajar digital yang dibuat melalui modul kepada pihak sekolah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pada tahap penilaian, bahan ajar digital harus telah diimplementasi sepenuhnya oleh SMK Kartini Batam. Kemudian peneliti akan mulai melakukan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat yang menjelaskan proses dan prosedur serta tahapan yang dilakukan selama membuat bahan ajar tersebut. *Feedback* dari sekolah cenderung baik, karena dengan adanya bahan ajar ini, sangat membantu proses pembelajaran secara daring.

(2) Luaran yang dicapai

1. Bahan Ajar Digital dengan Menggunakan Microsoft Powerpoint

Berikut ini adalah ringkasan/rangkuman dari bahan ajar berdasarkan materi pembelajaran yang ada yaitu:

1. Penghasilan adalah setiap Tambah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penghasilan ditinjau dari segi sumbernya, antara lain: a) penghasilan dari pekerja (employment income); b) penghasilan dari kegiatan (action income); c) penghasilan dari usaha (business income); d) penghasilan dari modal (capital income); e) penghasilan lain-lain (other income).

3. Penghasilan untuk kepentingan pengenaan PPh dikelompokkan menjadi: a) Global taxation, b) Schedular taxation, c) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek Pajak.

4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu.

5. Objek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

6. Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan, yaitu: a) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. b) Wajib Pajak badan, di Indonesia.

Berikut ini adalah PPT bahan ajar yang telah disusun:





A. PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN

1. Dasar hukum pajak penghasilan

- UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
- Peraturan Pemerintah No. 15/2000 tentang Pajak atas Bunga simpanan anggota koperasi.
- peraturan pemerintah No. 149/ 2000 tentang pajak atas uang pesangon.
- Peraturan Menteri Keuangan No.262/PMK 03/2010 Tentang Pajak atas Penghasilan Lain selain Penghasilan Gaji.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penghasilan

- Penghasilan ditinjau dari segi sumbernya, antara lain:
 - Penghasilan dari pekerja (*employment income/ income from personal service*)
 - Penghasilan dari kegiatan (*Action Income*), yaitu penghasilan yang diperoleh karena mengikuti serangkaian kegiatan.
 - Penghasilan dari usaha (*Business Income*), yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara terus-menerus, baik di bidang jasa produksi atau perdagangan.
 - Penghasilan dari modal (*Capital Income*) yaitu penghasilan dari penggunaan modal.
 - Penghasilan lain-lain (*Other Income*), yaitu penghasilan di luar 4 jenis penghasilan diatas.

b. Penghasilan untuk kepentingan pengenaan PPh,dikelompokkan menjadi:



3. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

4. Wajib Pajak Badan

Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

Contoh Kasus

10 Februari 2020 PT Hand Sanitizer Makmur membeli kertas secara kredit dari Pabrik Kertas Leces seharga Rp100.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1%

Jurnal:		
Persediaan Barang Dagangan	100.000.000	
PPh Pasal 22 dibayar dimuka	100.000	
Utang Usaha		100.100.000

12 Februari 2020 PT Hand Sanitizer Makmur membayar utang dagang kepada Pabrik Kertas Leces atas pembelian yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020

Jurnal:		
Utang Usaha	100.100.000	
Kas/Bank		100.100.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

PPh Pasal 23

Debit Neraca
Kredit Neraca

Saldo normal debit neraca timbul jika wajib pajak dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak lain, dimana PPh Pasal 23 tersebut nantinya bisa dikreditkan dengan PPh terutang

Sebaliknya, bagi pemotong timbul utang PPh Pasal 23 yang harus disetor ke kas negara, sehingga timbul saldo normal kredit neraca

Contoh Kasus

1 Maret 2020 PT Hand Sanitizer Makmur (bukan PKP) memberikan jasa konsultasi kepada CV Semangat dengan mendapat imbalan Rp50 juta tunai

Jurnal:		
Kas	49.000.000	
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	1.000.000	
Pendapatan Jasa Konsultasi		50.000.000

Contoh Kasus

2 Maret 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur memberikan jasa konsultasi kepada PT. Pakai Masker dengan mendapat imbalan Rp100 juta yang akan diterima tanggal 5 Maret 2020

Jurnal:
 Piutang Jasa Konsultasi 100.000.000
 Pendapatan Jasa Konsultasi 100.000.000

5 Maret 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur menerima pembayaran dari PT. Pakai Masker atas pemberian jasa tanggal 2 Maret 2020

Jurnal:
 Kas/Bank 98.000.000
 PPh Pasal 23 Dibayar Dimuka 2.000.000
 Piutang Jasa Konsultasi 100.000.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

PPh Pasal 26

Kredit Neraca

PPh Pasal 26 dipungut atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek Pajak Penghasilan luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Sebagai contoh, PT ABC membayar dividen kepada Tuan Nikimura, seorang penduduk Jepang. Atas pembayaran dividen tersebut PT ABC wajib memotong PPh Pasal 26 sehingga timbul utang PPh Pasal 26 yang harus disetor ke kas negara, sehingga memiliki saldo kredit neraca

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

PPh Pasal 24

Debit Neraca

PPh Pasal 24 merupakan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, yang bisa dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, sehingga bagi Wajib Pajak merupakan beban dibayar dimuka yang memiliki saldo normal debit neraca

Contoh Kasus

1 Mei 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur (non PKP) melakukan konsultasi dengan Mr. Alan Walker, seorang ahli teknik listrik penduduk Negara Amerika, dengan honorarium \$3.000. Kurs tengah BI \$1=Rp11.000 dan kurs Menteri Keuangan \$1=Rp11.200

Jurnal:
 Beban Jasa Konsultan 33.000.000
 Utang Jasa Konsultan 33.000.000

9 Mei 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur melakukan pembayaran honorarium kepada Mr. Alan Walker. Kurs tengah BI \$1=Rp11.000 dan kurs Menteri Keuangan \$1=Rp11.200

Jurnal:
 Utang Jasa Konsultan 33.000.000
 Utang PPh Pasal 26 6.720.000
 Kas/Bank 26.280.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

PPh Pasal 25

Debit Neraca
Kredit Neraca

PPh Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar setiap bulan. PPh Pasal 25 harus disetor ke kas negara setiap tanggal 15 setiap bulan. Pada akhir tahun pajak, PPh Pasal 25 yang sudah dibayar bisa dikurangkan dari PPh terutang sehingga PPh Pasal 25 merupakan beban pajak dibayar dimuka yang memiliki saldo normal debit neraca. Khusus PPh Pasal 25 angsuran bulan Desember jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Sehingga pada tanggal 31 Desember timbul utang PPh Pasal 25 yang memiliki saldo normal kredit neraca

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

PPh Pasal 4(2)

Debit Laba Rugi

Demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Salah satu karakteristik dari penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah penghasilan tersebut tidak digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dan pajak yang bersifat final tersebut tidak boleh dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun. Dengan demikian, pajak yang bersifat final tersebut dalam akuntansi keuangan diakui sebagai beban

Contoh Kasus

15 April 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2020 sebesar Rp. 150.000.000

Jurnal:
 PPh Pasal 25 Dibayar dimuka 150.000.000
 Kas/Bank 150.000.000

Contoh Kasus

1 Juni 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur (non PKP) membayar Rp120.000.000 kepada Joy Realty untuk sewa gedung selama 2 tahun

Jurnal:
 Beban Sewa dibayar dimuka 120.000.000
 Utang PPh Pasal 4 ayat (2) 12.000.000
 Kas/Bank 108.000.000

9 Mei 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur melakukan penyetoran utang PPh Pasal 4 ayat (2) ke kas negara

Jurnal:
 Utang PPh Pasal 4 ayat (2) 12.000.000
 Kas/Bank 12.280.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK**PPh Pasal 28 A****Debit Neraca**

PPh Pasal 28A timbul jika pada akhir tahun pajak besarnya PPh yang sudah dipotong/dipungut pihak lain dan PPh yang sudah disetor sendiri lebih besar daripada PPh terutang, sehingga timbul PPh lebih bayar. Atas PPh lebih bayar tersebut akan timbul akun Piutang PPh Pasal 28A yang memiliki saldo normal debit neraca

SALDO NORMAL AKUN PAJAK**PPh Pasal 29****Kredit Neraca**

PPh Pasal 29 timbul jika pada akhir tahun pajak besarnya PPh yang sudah dipotong/dipungut pihak lain dan PPh yang sudah disetor sendiri lebih kecil daripada PPh terutang, sehingga timbul PPh kurang bayar. Atas PPh kurang bayar tersebut akan timbul akun Utang PPh Pasal 29 yang memiliki saldo normal kredit neraca

Contoh Kasus

1 Januari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara (PKP) membeli persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit dari PT. Astina (PKP) seharga Rp60 juta

Jurnal:
 Persediaan Barang Dagangan 60.000.000
 PPN Masukan 6.000.000
 Utang Usaha 66.000.000

7 Januari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara membayar utang dagang kepada PT. Astina atas pembelian tanggal 1 Januari 2020 dan mendapatkan cash discount 2%

Jurnal:
 Utang Usaha 66.000.000
 Diskon Pembelian 1.200.000
 PPN Masukan 120.000
 Kas/Bank 64.680.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK**PM tidak dpt dikreditkan****Debit Laba Rugi****Debit Neraca**

Saldo normal debit laba rugi terjadi sehubungan dengan perolehan aset yang manfaatnya kurang dari satu tahun. Contoh, pajak masukan atas pembelian alat tulis kantor di supermarket yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Jika alat tulis kantor tersebut dibebankan dalam tahun berjalan, pajak masukan tersebut juga dibebankan dalam tahun berjalan sehingga memiliki saldo normal debit laba rugi

Saldo normal debit laba neraca terjadi sehubungan dengan perolehan aset yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Contoh, pajak masukan atas pembelian sedan yang akan digunakan sebagai mobil dinas direktur. Pajak masukan atas pembelian mobil sedan tidak dapat dikreditkan akan menambah harga perolehan mobil. Sehingga pajak masukan tersebut memiliki saldo normal debit neraca

Contoh Kasus

Penghasilan Neto PT. Hand Sanitizer Makmur (non PKP) selama tahun 2019 sebesar Rp.10.000.000.000, PPh Terutang Rp.2.500.000.000. PPh yang telah dipungut pihak lain atau dibayar sendiri sbb: PPh Pasal 22 Rp.175.000.000, PPh Pasal 23 Rp.250.000.000, PPh Pasal 24 Rp.425.000.000, PPh Pasal 25 Rp.1.600.000.000, PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) Rp.50.000.000

Jurnal 31 Desember 2019:
 Beban Pajak Penghasilan 2.500.000.000
 PPh Pasal 22 dibayar dimuka 175.000.000
 PPh Pasal 23 dibayar dimuka 250.000.000
 PPh Pasal 24 425.000.000
 PPh Pasal 25 dibayar dimuka 1.600.000.000
 Utang PPh Pasal 29 50.000.000

30 April 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur melakukan penyetoran utang PPh 29 ke kas negara dan melakukan penutupan SPT Tahunan PPh Badan

Jurnal 30 April 2020:
 Utang PPh Pasal 29 50.000.000
 Kas/Bank 50.000.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK**PM dapat dikreditkan****Debit Neraca**

Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada hakekatnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang kita bayar kepada Pengusaha Kena Pajak, tetapi pada akhir masa pajak bisa kita minta kembali. Sehingga pajak masukan yang dapat dikreditkan merupakan tagihan pajak kepada negara yang memiliki saldo normal debit neraca

SALDO NORMAL AKUN PAJAK**Pajak Keluaran****Kredit Neraca**

Pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus disetor ke kas negara. Sehingga pajak keluaran tersebut sebenarnya merupakan utang yang memiliki saldo normal kredit neraca. Jika Pengusaha Kena Pajak tersebut memiliki pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah pajak yang disetor adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan

Contoh Kasus

1 Februari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara (PKP) menjual persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit kepada CV. Marga seharga Rp150 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp120 juta

Jurnal:
 Piutang Usaha 165.000.000
 Penjualan 150.000.000
 PPN Keluaran 15.000.000

15 Februari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara menerima retur atas penjualan barang dagangan pada 1 Februari lalu kepada CV. Marga seharga Rp50.000.000

Jurnal:
 Retur Penjualan 50.000.000
 PPN Keluaran 5.000.000
 Piutang Usaha 55.000.000

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

Bea Meterai

Kredit Neraca

Bea Meterai merupakan beban bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kedua jenis pajak tersebut memiliki saldo normal debit laba rugi

PEMBUKUAN EKSTRAKOMPTABEL HARUS DISELENGGARAKAN DENGAN

- ☐ itikad baik
- ☐ prinsip taat asas (konsisten),
- ☐ perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, dan
- ☐ buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan wajib disimpan minimal selama sepuluh tahun di Indonesia.

SALDO NORMAL AKUN PAJAK

PBB

Kredit Neraca

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan beban bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kedua jenis pajak tersebut memiliki saldo normal debit laba rugi

PERBEDAAN TRANSAKSI PAJAK DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

- ☐ Penilaian persediaan
- ☐ Penyusutan dan amortisasi
- ☐ Harga perolehan dan pengalihan harta
- ☐ Perolehan harta melalui sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi
- ☐ Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha



APA ITU PEMBUKUAN EKSTRAKOMPTABEL

Transaksi ekonomi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan, dicatat dalam pembukuan tersendiri, terpisah dari pembukuan dalam siklus akuntansi keuangan.

Pembukuan yang terpisah ini dikenal dengan pembukuan ekstrakomptabel. Pembukuan ekstrakomptabel ini akan digunakan untuk melakukan koreksi fiskal

REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh:

- ☐ wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan (WP Badan)
- ☐ wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas

Rekonsiliasi fiskal tidak dilakukan oleh:

- ☐ Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yaitu yang omzetnya kurang Rp4,8 milyarsetahun

JENIS PENYESUAIAN FISKAL (KOREKSI FISKAL)



Ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu:

- ☐ Penyesuaian Fiskal Positif
- ☐ Penyesuaian Fiskal Negatif

PENYESUAIAN FISKAL BEDA TETAP

Penyesuaian fiskal beda tetap adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal **secara permanen**. Yang termasuk dalam penyesuaian fiskal beda tetap adalah

- ☐ Penghasilan yang bukan objek pajak
- ☐ Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final
- ☐ Biaya/pengeluaran yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan, sedangkan secara komersial boleh dikurangkan

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

penyesuaian fiskal yang **menambah** besarnya penghasilan neto fiskal.

Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan, imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar

PENYESUAIAN FISKAL WAKTU

Penyesuaian fiskal beda waktu adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal untuk **sementara waktu** saja.

Sebagai contoh adalah penyusutan. Besarnya beban penyusutan komersial dan penyusutan fiskal setiap tahun selama masa manfaat aset tetap tersebut biasanya berbeda. Namun, pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut jumlah penyusutan komersial dan jumlah penyusutan fiskal adalah sama. Jadi, penyusutan untuk sementara menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi)

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang **mengurangi** besarnya penghasilan neto fiskal.

Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Fiskal

Dapat dibebankan sebagai biaya (**deductible expense**):

- ☐ biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
- ☐ Penyusutan dan amortisasi
- ☐ iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- ☐ kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- ☐ kerugian selisih kurs mata uang asing;
- ☐ biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

Pasal 6 UU PPh

PENYESUAIAN FISKAL BERDASARKAN JANGKA WAKTUNYA



Berdasarkan jangka waktunya ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu:

- ☐ Penyesuaian Fiskal Beda Tetap
- ☐ Penyesuaian Fiskal Beda Waktu

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Fiskal

Dapat dibebankan sebagai biaya (**deductible expense**):

- ☐ biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- ☐ piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- ☐ sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- ☐ biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- ☐ sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- ☐ sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 UU PPh

REKONSILIASI FISKAL**Biaya Fiskal**

Tidak dapat dibebankan sebagai biaya (**non deductible expense**):

- ❑ pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- ❑ biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- ❑ pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- ❑ premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi
- ❑ penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

Pasal 9 UU PPh

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Promosi, dapat dibayarkan dengan syarat:

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus diantaranya untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan, dikeluarkan secara wajar, menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru; dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, PMK-02/PMK-03/2010

REKONSILIASI FISKAL

Zakat yang Sifatnya Wajib, dapat dibayarkan dengan syarat:

- ❑ Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP OP dalam negeri pemeluk agama Islam dan/ atau WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika diberikan kepada badan amil zakat, atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
- ❑ WP yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan bruto, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah pada SPT Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat tersebut.
- ❑ Zakat ini dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang

Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, PP-60 Tahun 2010, PMK-254/PMK-03/2010, PER-19/PJ/2020

REKONSILIASI FISKAL**Piutang tak tertagih**

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakir oleh Wajib Pajak.

Syarat menjadi pengurang penghasilan bruto:

- ❑ Yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul dibidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya
- ❑ Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Hegeri; terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur; telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, PMK-207/PMK-010/2015, PER-22/PJ/2020

REKONSILIASI FISKAL

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, dapat dibayarkan dengan syarat:

- ❑ Yaitu sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi WP OP pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- ❑ WP yang melakukan pengurangan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran sumbangan keagamaan dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah pada SPT Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya pengurangan sumbangan keagamaan tersebut.
- ❑ Sumbangan keagamaan ini dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang

Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, PP-60 Tahun 2010, PMK-254/PMK-03/2010, PER-19/PJ/2020

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

1. Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21
2. Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21
3. Tidak Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21
4. Tidak Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21
Natura/ Kenikmatan)

REKONSILIASI FISKAL

Natura/ Kenikmatan, dapat dibayarkan dengan syarat:

- ❑ Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- ❑ Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- ❑ Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya

Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, PMK-167/PMK-03/2008, PER-31/PJ/2009

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21, Contoh:

1. Gaji/Upah
2. Tunjangan: Keluarga, transport, prestasi, perumahan dll
3. Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan, termasuk JKK, JKM, JPK
4. Uang lembur, uang transport, honor dsb
5. Penggantian Pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan pengobatan.
6. Tunjangan PPh Pasal 21
7. THR
8. Bonus atas prestasi kerja

Pasal 6 UU PPh

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21, Contoh:

1. Premi JHT yang dibayar perusahaan ke PT.Jamsostek
2. Iuran Pensiun yang dibayar perusahaan ke Dana Pensiun yang disahkan Menkeu RI.
3. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan pegawai (Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh)
4. Biaya perjalanan dinas
5. Pemberian natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di Bukan daerah terpencil, diantaranya Penyediaan makan minum untuk seluruh pegawai sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
6. Pemberian natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di Bukan daerah terpencil (sudah mendapat persetujuan DJP)

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh PMK-167/PMK-03/2018, PER-51/PJ/2009

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Tidak Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21, Contoh:

1. Pembayaran bonus
 2. Gratifikasi
 3. jasa produksi
 4. Tantiem
- kepada karyawan yang merupakan bagian keuntungan (pembagian laba) atau dibebankan ke laba ditahan (*Retained Earning*)

SE-16/PJ.44/1992

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Tidak Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21 Natura/ Kenikmatan), Contoh:

1. Pemberian Sembako, beras, gula, dll
2. Rekreasi, piknik, dan olah raga
3. PPh 21 yang dibayar perusahaan
4. Cuti pegawai
5. Biaya Pengobatan yang dibayar langsung oleh pemberi kerja ke Rumah Sakit, dokter, dan apotik (karena merupakan kenikmatan kepada pegawai)
6. Perumahan yang semua biaya yang ditimbulkannya dibayar langsung oleh perusahaan (bukan diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan)
7. Pakaian (selain pakaian sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya)

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh PMK-167/PMK-03/2018, PER-51/PJ/2009

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Bunga Pinjaman

Dalam hal selain dibebani biaya bunga karena memiliki pinjaman yang berasal dari pihak ketiga, WP juga memiliki dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka besar biaya bunga yang bisa dijadikan pengurang dari penghasilan bruto WP tersebut adalah:

1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya
2. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh SE-46/PJ.4/1995

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Bunga Pinjaman, Contoh:

Pada tahun 1995 PTA mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000 dan tingkat bunga pinjaman 20%.

Dari jumlah tersebut:

bulan Pebruari diambil	Rp 125.000.000
bulan Juni diambil	Rp 25.000.000
bulan Agustus diambil	Rp 50.000.000

Wajib Pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut:

bulan Pebruari s/d Maret	Rp. 25.000.000
bulan April s/d Agustus	Rp. 46.000.000
bulan September s/d Desember	Rp. 50.000.000

Penghitungan bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sbb:

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Bunga Pinjaman, Contoh:

Rata-rata pinjaman	Pinjaman	Jangka Waktu
Bulan Januari	Rp 0	1 bulan =
Bulan Pebruari s/d Maret	Rp 125.000.000,00	4 bulan =
Bulan Juni s/d Juli	Rp 150.000.000,00	2 bulan =
Bulan Agustus s/d Desember	Rp 200.000.000,00	5 bulan =
Jumlah	Rp 1.800.000.000,00	
Rata-rata pinjaman perbulan Rp 1.800.000.000,00 : 12 = Rp 150.000.000,00		

Dari contoh tersebut, maka Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya:
 = Tarif bunga pinjaman x (Rata-rata pinjaman - Rata-rata deposito)
 = 20% x (Rp 150.000.000 - Rp 40.000.000)
 = Rp 22.000.000

Rata-rata Dana Bunga Deposito	Pinjaman	Jangka Waktu
Bulan Januari	Rp 0	1 bulan =
Bulan Pebruari s/d Maret	Rp 25.000.000,00	2 bulan =
Bulan April s/d Agustus	Rp 46.000.000,00	5 bulan =
Bulan September s/d Desember	Rp 50.000.000,00	4 bulan =
Jumlah	Rp 200.000.000,00	
Rata-rata deposito perbulan = Rp 400.000.000,00 : 12 = Rp 40.000.000,00		

REKONSILIASI FISKAL

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dibayarkan dengan syarat:

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 TAHUN 2009;
2. Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto / Norma Penghitungan Khusus;
3. Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 ttg Pajak Daerah, SE-02/PJ.43/2002

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Entertainment

Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (fomal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil), melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif yang berisi:

1. Nomor urut.
2. Tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
3. Nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
4. Alamat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
5. Jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
6. Jumlah (Rp) *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
7. Relasi usaha yang diberikan *entertainment*

SE-27/PJ.22/1995

REKONSILIASI FISKAL

Sumbangan/Biaya Infrastruktur

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan WP yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi **tidak melebihi 5% (lima persen)** dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya

Pasal 6 huruf i, j, k, l, m, n UU PPh; PP 93 TAHUN 2010; PMK-76/PMK.03/2011

REKONSILIASI FISKAL

Joint Cost

- ❑ Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
- ❑ Biaya bersama adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya.
- ❑ Biaya-biaya bersama yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah biaya bersama setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

PP 94 TAHUN 2010

REKONSILIASI FISKAL

Sumbangan/Biaya Infrastruktur, dapat dibiayakan dengan syarat:

1. WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
2. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
3. didukung oleh bukti yang sah; dan
4. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
5. Tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dengan pihak pemberi sumbangan

Pasal 6 huruf i, j, k, l, m, n UU PPh; PP 93 TAHUN 2010; PMK-76/PMK.03/2011

REKONSILIASI FISKAL

Joint Cost, Contoh:

PT A bergerak dalam bidang usaha yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. Dalam suatu tahun pajak, PT A memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

penghasilan yang bersifat final	Rp 300.000.000,
penghasilan yang bersifat tidak final	Rp 200.000.000,
Jumlah penghasilan bruto	Rp 500.000.000,

Apabila biaya-biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan setelah dilakukan penyesuaian fiskal adalah sebesar Rp250.000.000, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar:

$$2/5 \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}100.000.000$$

PP 94 TAHUN 2010

REKONSILIASI FISKAL

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

- ❑ Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar; dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- ❑ Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Pasal 3 PP 138 TAHUN 2000; Pasal 10 PP 94 TAHUN 2010

LATIHAN SOAL**REKONSILIASI FISKAL**

Joint Cost

Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

- ❑ memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
- ❑ menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
- ❑ mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PP 94 TAHUN 2010

- ❑ Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang PPh antara lain mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya, dengan syarat:
- ❑ Anton merupakan karyawan PT Candi Borobudur dengan status TK/0, mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar Rp180.000.000. Dari informasi penghasilan ini, diketahui potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp22.000.000. Maka, pencatatannya adalah:
- ❑ Pada tanggal 1 November PT Kintamani melakukan pembelian Barang Kena Pajak berupa bahan baku secara tunai seharga Rp 2 juta, ditambah PPN 10% sebesar Rp 200.000. Atas transaksi tersebut, maka jumlah PPN masukan yang dicatat oleh perusahaan adalah
- ❑ PT Ayam Bakar memberikan jasa konsultasi kepada PT Ayam Goreng pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar Rp20.000.000 tunai, jumlah yang dicatat oleh PT Ayam Bakar adalah:

Latihan Soal

Contoh Kasus

PT JAYA GRI

Alamat : Jl. Jaya Mandiri No 19, Grogol, Jakarta Barat
NPWP : 01.341.225.6.037.000

Ridang Usaha : Perdagangan Elektronik

1. DATA RINGKAS PERUSAHAAN

a. Peningkatan Substansi

a. PT Pantang Rugi

Jl. Kebon Jarak Raya No 95, Kebon Jarak, Jakarta Barat
NPWP 02.445.661.5.034.000

Jumlah saham: 8.000 lembar @Rp100.000,00. Dividen yang diterima Rp160.000.000,00

a. Ta. Suwardi

Jl. Mawar 4 No. 5 Cikarang, Kota Tangkaryang
NPWP 06.774.556.6.412.000

Jumlah saham: 2000 lembar @Rp100.000,00. Dividen yang diterima Rp40.000.000,00

a. Kurniasari

Ny. Suwardi

Jl. Ulu Janti Raya No 9, Kibayuran Lama, Jakarta Selatan
NPWP 97.425.568.8.013.000

a. Dikurangi

Ta. Suwardi

Jl. Mawar 4 No. 5 Cikarang, Kota Tangkaryang
NPWP 06.774.556.6.412.000

PT PANTANG RUGI
Laoran Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Koreksi Fiskal Positif	Negatif	AK Pajak
I	PENDAPATAN USAHA				
	Sales	10.750.000.000			10.750.000.000
	Sales Return	(250.000.000)			(250.000.000)
	Penghasilan Neto	10.500.000.000			10.500.000.000
II	HARGA POKOK PENJUALAN				
	Merchandise Inventory	1.500.000.000			1.500.000.000
	Purchase	5.500.000.000			5.500.000.000
	Purchase Return	(500.000.000)			(500.000.000)
	Pembelian Bersih	6.500.000.000			6.500.000.000
	Purchase Transport	350.000.000			350.000.000
	Biaya Pokok Penjualan	8.350.000.000			8.350.000.000
	Berang Yersedia Dijual	6.650.000.000			6.650.000.000
	Merchandise Inventory	(1.750.000.000)			(1.750.000.000)
	Biaya Pokok Penjualan (COGS)	5.100.000.000			5.100.000.000
III	LABA KOTOR (GID)	5.400.000.000			5.400.000.000
IV	BEBAN USAHA		17.500.000		
	Store Wages & Salaries Expense	1.250.000.000			1.250.000.000
	Advertising Expense	120.000.000			120.000.000
	Insurance Expense	40.000.000	12.500.000		40.000.000
	Lease Prepayment	150.000.000			150.000.000
	Store Supplies Expense	85.000.000			85.000.000
	Depreciation Expense-Furniture	220.000.000			220.000.000
	Other Sales Expense	50.000.000			50.000.000
	Office Wages & Salaries Expense	750.000.000			750.000.000

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1. DATA DATA REKONSILIASI FISKAL:

- Dalam Biaya Lokal transportasi terdapat penghematan: peningkatan saham sebesar Rp12.500.000,00.
- Dalam Biaya Gaji Toko terdapat penghematan: cuti kesehatan karyawan sebesar Rp17.500.000,00.
- Dalam Biaya Utang: penjualan terdapat usubangan sebesar Rp1.500.000,00.
- Lakukan koreksi fiskal terhadap PPh atas bunga bank dan pendapatan bunga bank.
- Dalam Biaya Utang: Laba-laba terdapat sanksi atas STPPH pasal 25 bulan Juli dan Agustus sebesar Rp200.000,00.
- Penyusutan vehicle termasuk penyusutan kendaraan: Dredok sebesar Rp25.000.000,00.
- Pendapatan lain-lain termasuk laba yang diterima dari PT Elok atas pengurangan saham 30% sebesar Rp125.000.000,00.

Dari data akuntansi di atas, diberikan:

- Buatlah Rekonsiliasi Fiskal.
- Hitunglah PPh terutang Tahun 2017: terdapat kompensasi kerugian tahun 2016 sebesar Rp250.000.000,00.
- Hitunglah besarnya Pajak Kurang Bayar jika pajak yang telah dibayar sendiri:
 - Anggaran PPh Pasal 25 Rp22.000.000,00.
 - STPPH: 25 Pokok Rp2.000.000,00.
 - Fiskal Luar Negeri Rp1.000.000,00.
 - Uang Muka PPh Pasal 22 dari Pemda DKI NPWP01.234.561.5.051.000, buku polong No. 01/22/V/17 tanggal 5 Mei 2017, penghasilan bruto Rp600.000.000,00, PPh sebesar Rp9.000.000,00.
 - Uang Muka PPh Pasal 22 dari Kementerian Keuangan NPWP 02.125.678.9.051.000, buku polong No. 27/22-V/2017 tanggal 11 Juli 2016, penghasilan bruto Rp200.000.000,00, PPh Rp3.000.000,00.
 - Uang Muka PPh Pasal 23 atas pencairan dividen dari PT Delima dari penyertaan saham sebesar 20%, penghasilan bruto Rp100.000.000,00, PPh sebesar Rp15.000.000,00, NPWP 2.123.456.7.012.000, buku polong No. 621/23/V/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

1. Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24)

Selain penghasilan komersial tersebut di atas, terdapat penghasilan dari luar negeri:

- Perhasilan neto dari Belanda sebesar: Rp400.000.000,00 tarif pajak 30%.
- Penghasilan neto dari Malaysia sebesar: Rp200.000.000,00 tarif pajak 20%.

- Hitunglah berapa besarnya Anggaran PPh 25 Tahun 2018.
- Masukkan ke dalam SPT Tahunan 1771 tahun pajak 2017 per tanggal 30 April 2018.

Buatlah Surat Seloran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 dari SPT Tahunan 1771 tanggal 25 April 2018.

1. Rekonsiliasi Fiskal Metode Catatan Laporan Keuangan

Laba sebelum Pajak	2.070.000.000	
Ditambah: Koreksi Fiskal Positif:		
a.	12.500.000,00	
b.	17.500.000,00	
c.	4.500.000,00	
d.	8.000.000,00	
e.	200.000,00	
f.	25.000.000,00	
Dikurangi: Koreksi Fiskal Negatif:		
a.	40.000.000,00	
b.	125.000.000,00	
Penghasilan neto komersial dalam negeri	1.655.000.000	
Penghasilan neto komersial luar negeri	1.972.700.000,00	
Penghasilan neto fiskal	600.000.000,00	
Kompensasi kerugian	2.572.700.000,00	
Penghasilan Kena Pajak	2.322.700.000,00	

2. PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 31 E:

PKP dengan Fasilitas:		
(Rp1.800.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00) x Rp2.322.700.000,00	1.114.896.000,00	
PKP tidak dapat Fasilitas:		
(Rp2.322.700.000,00 - Rp1.114.896.000,00)	1.207.804.000,00	
PPh terutang:		
(50% x 25%) x Rp1.114.896.000,00	139.362.000,00	
25% x Rp1.207.804.000,00	301.951.000,00	
Jumlah PPh Terutang	441.313.000,00	

3. PPh Kurang (Lebih) Bayar

PPh Terutang	441.313.000,00
Kredit Pajak dalam Negeri:	
Uang Muka PPh 22 (Pemda DKI) 9.000.000,00	

Contoh Kasus	Uang Muka PPh 22 (Kemenkeu)	3.000.000,00
	Uang Muka PPh 23 (PT Delima)	<u>15.000.000,00</u>
	Jumlah Kredit Pajak dalam Negeri	27.000.000,00
4. Kredit Pajak Luar Negeri:		
	Belanda = 30% x Rp400.000.000,00	120.000.000,00
	(Rp100.000.000,00 : Rp2.322.700.000)	
	x Rp141.313.000,00	76.000.000,00
	Malaysia = 20% x Rp200.000.000,00	40.000.000,00
	(Rp200.000.000,00 : Rp2.322.700.000)	
	x Rp141.313.000,00	38.000.000,00
	Jumlah Kredit Pajak Luar Negeri	<u>114.000.000,00</u>
	Jumlah Kredit Pajak	<u>141.000.000,00</u>
	Pajak yang harus dibayar sendiri:	300.313.000,00
	Pajak telah dibayar sendiri:	
	Angsuran Pasal 25 Bulanan	22.000.000,00
	STP Pokok Pasal 25	2.000.000,00
	Fiskal Luar Negeri	<u>1.000.000,00</u>
	Jumlah pajak telah dibayar sendiri:	25.000.000,00
	PPh Kurang Bayar (Pasal 29)	<u>275.313.000,00</u>
5. Jika tidak ada penghasilan tidak teratur angsuran PPh 25 Tahun berikutnya: $\frac{1}{12}$ x PPh yang masih harus dibayar sendiri		
Contoh Kasus	Penghasilan Neto Fiskal	2.572.700.000,00
	Kompensasi Kerugian	<u>250.000.000,00</u>
	Penghasilan Kena Pajak	<u>2.322.700.000,00</u>
	PPh Terutang	441.313.000,00
	Kredit pajak masa sebelumnya	<u>141.000.000,00</u>
	PPh harus dibayar sendiri	<u>300.313.000,00</u>
	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2018 = $\frac{1}{12}$ x Rp300.313.000,00	25.026083,00



(3) Keunggulan dan kelemahan luaran

Keunggulan dari luaran atau bahan ajar digital yang disajikan adalah mempermudah sekolah untuk menjalankan sistem pembelajaran

daring. Kelemahan dari luaran/bahan ajar digital yang disajikan adalah kurangnya latihan soal yang disajikan untuk siswa bisa memahami materi berdasarkan latihan soalnya.

(4) Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan

Tingkat kesulitan selama pelaksanaan kegiatan adalah pada saat implementasi pihak sekolah masih bingung dari bahan ajar digital yang disajikan, sehingga penulis harus membuat modul pembelajaran guna menunjang lancarnya proses pembelajaran daring. Karena pihak sekolah sebelumnya belum ada bahan ajar digital, maka dari itu, guru perlu mempelajarinya perlahan-lahan, supaya guru bisa mengajarkan ke siswa materi pembelajaran dari bahan ajar digitalnya

Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis, dan wawancara dengan pihak sekolah SMK Kartini Batam, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini masih belum menerapkan metode pembelajaran yang baik dan efektif. Dengan tidak adanya bahan ajar digital mengakibatkan masih kurang tepatnya pengambilan pertimbangan dalam setiap keputusan mengenai proses pembelajaran

Selama pandemi covid-19, membuat semua sekolah tidak bisa menjalankan aktivitas pembelajaran tatap muka, sehingga menyebabkan proses pembelajaran hanya mampu dilakukan secara daring. Nah, dengan adanya bahan ajar digital, membuat sekolah jadi terbantu dalam proses pembelajaran secara daring. Hasil luaran dari pembuatan bahan ajar digital yang penulis susun

merupakan bahan ajar digital menggunakan microsoft power point dan modul penjelasan bahan ajar digital.

Daftar Pustaka

- Achmad, Suryana. (2003). Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. FE UGM
- Amirul, Hadi & Haryono, H. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Bimo Walgito. (2004). Pengantar psikologi Umum. Jakarta: Penerbit Andi
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Guba dan Lincoln. (1981). Effective Evalution. Jossey Bass Publisher. San Fransisco.
- Supardi. (2006). Metodologi Penelitian, Mataram : Yayasan Cerdas Press
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2003). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya